

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 9 ayat 1 : “RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.”

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan OPD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan OPD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan OPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja OPD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh OPD. Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan

pembangunan oleh OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja OPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di OPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DINPERMADES) Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2017 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2017.

Renja Dinpermades Tahun 2017 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Renja Dinpermades Tahun 2017 sekaligus merupakan penjabaran Tahun keempat Renstra Dinpermades Tahun 2014-2018 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2017 dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja OPD tahun 2017 adalah:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja;
- d. Adanya kebutuhan mendadak yang perlu segera ditindaklanjuti;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinpermades Tahun 2017 adalah dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2017. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2017, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja OPD Dinpermades Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2017 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Perubahan Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2017 sesuai tugas pokok dan fungsinya;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2017;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2017;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinpermades Tahun 2017.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Perubahan Dinpermades Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sistematika Dokumen Perubahan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja OPD

Bab IV Penutup

Lampiran – lampiran :

Form 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

Form 3.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2017

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Sampai dengan Tri Wulan II

Dalam melakukan penyusunan Renja Perubahan Dinpermades Tahun 2017, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades sampai dengan triwulan II (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian renja Dinpermades Tahun 2016 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades tahun 2016 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II. Sebagai bahan pertimbangan juga dicantumkan target Renstra OPD tahun 2014-2018 dan realisasi capaian kinerja Renstra Dinpermades sampai dengan Renja Dinpermades tahun 2016.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades sampai dengan triwulan I dan triwulan II maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinpermades; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Dinpermades Perubahan Tahun 2017 merupakan tahun keempat penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra Dinpermades Tahun 2014-2018.

Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut 2.1 (Terlampir).

Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa pada rencana pelaksanaan di Dinpermades terdapat 11 program dan 54 kegiatan di Tahun 2017, dimana terdapat kegiatan penata usahaan sebanyak 17 kegiatan dan 37 kegiatan non penata usahaan.

Dari rencana 60 kegiatan ada 6 rencana kegiatan yang tidak terealisasi pada DPA, yaitu :

1. Pembangunan gedung Dinpermades;
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
3. Petunjuk Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
4. Fasilitasi pengembangan posyantek;
5. Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat/posyantek ;
6. Fasilitasi pelestarian asset-aset PNPM;

Dari kegiatan-kegiatan yang telah teranggarkan pada kegiatan tahun 2017 sampai dengan periode Bulan Juni kegiatan-kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana. Akan tetapi masih ada tiga belas kegiatan yang belum melakukan kegiatan sama sekali yaitu

1. Anak Indonesia Menuju Damai penyerapan anggaran masih 0 %
2. Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 penyerapan anggaran masih 0 %
3. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan penyerapan anggaran masih 0 %
4. Fasilitasi PMT-AS SD/MI penyerapan anggaran masih 0 %
5. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa penyerapan anggaran masih 0 %
6. Bintek Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa penyerapan anggaran masih 0 %
7. Penilaian kelayakan dokumen perencanaan pembangunan desa penyerapan anggaran masih 0 %
8. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa penyerapan anggaran masih 0 %
9. Pengembangan potensi unggulan desa penyerapan anggaran masih 0 %
10. Penguatan keuangan desa penyerapan anggaran masih 0%
11. Penyusunan system informasi desa (ban-gub) penyerapan anggaran masih 0 %
12. Pembuatan website subdomain Bapermades penyerapan anggaran masih 0 %

13. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan penyerapan anggaran masih 0 %

Dari tiga belas kegiatan tersebut ada beberapa kegiatan yang memang dianggarkan pelaksanaannya pada triwulan ketiga dan keempat.

Berdasarkan tabel 2.1 (lampiran) evaluasi kegiatan dapat dibagi menjadi :

A. Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan asumsi Triwulan 2 sudah terlaksana lebih dari (50 %) :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (62%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 9.314.450,- Belanja Telepon (50%), Belanja Air (95%) dan Belanja Listrik (82%)

2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (50%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 29.252.900,- (50%).

3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (56%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 1.680.000,- (56%).

4. Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (72%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 72.560.500,- (72%).

5. Bintek Penguatan Kapasitas KPMD (96,09%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 115.310.000,- (96%).

6. Fasilitas Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka Ketahanan pangan (53%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 11.751.500,- (53%).

7. Bulan Bhakti Gotong Royong (63%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 31.265.000,- (63%).

8. Pendataan Awal, Pembinaan, Evaluasi Desa Binaan (67%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 24.014.500,- (67%).

- B. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan asumsi Triwulan 2 belum mencapai dari 50 %), yaitu :

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (11%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 549.000,- (11%). Target kinerja berupa perbaikan computer, mesin ketik dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.

2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (41%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 20.702.250,- (41%)

Target berupa pemeliharaan kendaranan dinas roda empat dan roda dua akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 dan 4.

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor (41%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 8.121.500,- (41%). Target kinerja berupa Pembayaran gaji dan Iuran BPJS bagi tenaga honorer dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4, masih menunggu proses pengurusan BPJS, karena yang bersangkutan sudah ikut dalam BPJS Jamkesmaskin.
4. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja (5%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 150.000,- (5%). Target kinerja berupa perbaikan almari, kursi dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4
5. Penyediaan alat tulis kantor (37%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 4.423.100,- (37%). Target kinerja berupa penyediaan alat tulis kantor, pembelian perangko/metarai dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.
6. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan (47%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 2.823.200,- (47%). Target kinerja berupa pencetakan kop surat dan amplop dinas dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.
7. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (8%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 565.000,- (8%). Target kinerja berupa pembelian alat-alat listrik dan elektronik dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (36%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 900.000,- (36%). Target kinerja berupa pembelian bahan-bahan bacaan dan buku-buku peraturan perundang-undangan dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.
9. Penyediaan Makan dan Minum (25%).
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 2.994.500,- (25%). Target kinerja berupa penyediaan makan minum harian pegawai, makan minum rapat, makan minum tamu dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.
10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (15%).
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 7.395.000,- (15%). Target kinerja berupa pengadaan Televisi dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.
11. Pengadaan peralatan gedung kantor (31%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 2.490.000,- (31%). Target kinerja berupa pembelian Gordyn dan perlengkapan komputer akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.
12. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (49%).
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 3.951.500,- (49%). Target kinerja berupa belanja bahan bangunan dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.

13. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan / BP-SPAM (6,76%)
Kegiatan secara keuangan telah terSPJ Rp. 6.054.000,- (6,76%). Target kinerja berupa pelatihan bagi pengurus BP-SPAM sebanyak 30 orang.
14. Pendataan dan pembinaan adat istiadat (1,85%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 554.500,- (1,85%). Target kinerja berupa pendataan dan pembinaan lembaga adat istiadat di 20 kecataman.
15. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) (36%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp 179.440.600,- (36%). Target kinerja berupa pelaksanaan kegiatan Pokja-pokja TP PKK kabupaten dan akan diselesaikan sampai dengan Triwulan ke 3 atau 4.
16. Fasilitasi bantuan peralatan TTG (33,28%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 4.991.500,- (33,28%). Target kinerja berupa pelaksanaan gelar TTG Tingkat Nasional, 1 kali kegiatan.
17. Fasilitasi Pendamping Desa (34,60%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 25.948.500,- (34,60%). Target kinerja berupa pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pendamping desa dan pendamping lokal desa.
18. Penyusunan dan Sosialisasi Perbup tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (5,44%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 2.933.500,- (5,44%). Target kinerja berupa penyusunan dan Sosialisasi

Peraturan Bupati Temanggung tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat.

19. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan (41%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 34.495.000,- (41%). Target kinerja berupa pembinaan dan bimbingan teknis bagi masyarakat pedesaan di 28 desa, 2 kecamatan.

20. Fasilitasi Kegiatan Usaha Bersama Komunitas (29,9%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 7.481.000,- (29,9%). Target Kinerja berupa fasilitasi pelatihan pengembangan Unit Bersama Komunitas.

21. Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa (18,37)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 96.683.000,- (18,37%). Target Kinerja berupa fasilitasi bimbingan teknis bantuan keuangan.

22. Fasilitasi Kelembagaan BKAD (26%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 25.807.900,- (26%). Target Kinerja berupa Monitoring, evaluasi pengendalian pengelolaan di tingkat kecamatan, pembinaan kelembagaan BKAD, fasilitasi kegiatan musyawarah antar desa, dan fasilitasi penanganan masalah.

23. Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (9,62%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 14.436.100,- (9,62%). Target Kinerja berupa Meningkatkan kemampuan

pengelola lembaga ekonomi masyarakat dan desa dalam pengembangan usaha di 20 kecamatan.

24. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan bantuan keuangan Desa Berkembang (15%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 3.131.500,- (15%). Target Kinerja berupa pengembangan lembaga ekonomi di 4 desa.

25. Pembinaan, Monitoring dan Bintek Lembaga Ekonomi Desa (12,5%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 12.545.000,- (12,5%). Target Kinerja berupa meningkatnya lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di 20 kecamatan.

26. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa (9,46%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 1.850.000,- (9,46%). Target Kinerja berupa tercapainya IKD perencanaan RKP Desa yang partisipatif.

27. Fasilitasi Dana Transfer ke Desa (25%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 50.940.000,- (25%). Target Kinerja berupa meningkatnya pengelolaan dana transfer di 266 desa.

28. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan (30%)

Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 7.470.000,- (30%). Target Kinerja terlaksananya pendampingan kegiatan mulai dari perencanaan, pencairan sampai pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan bagi desa penerima bantuan keuangan tingkat provinsi.

29. Penyelenggaraan Lomba Desa / Kelurahan (13 %)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 13.332.000,- (13,33%). Target Kinerja terlaksananya pendataan dan pembinaan lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten.
30. Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan (16%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 13.865.000,- (16,49%). Target Kinerja terlaksananya cetak buku profil dan bimbingan teknis pengisian buku profil desa/kelurahan.
31. Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa (42%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 115.337.500,- (42,72%). Target Kinerja terlaksananya Bimbingan teknis pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
32. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes dan SisKeuDes (0,98%)
Kegiatan secara keuangan telah terspj Rp. 6.000.500,- (0,98%). Target Kinerja terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan APBDes dan Siskeudes.

Semua kegiatan di atas digunakan untuk mendukung pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Cakupan Peningkatan klasifikasi tipe desa
Merupakan indikator yang menyatakan jumlah peningkatan klasifikasi desa.

2. Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif
Merupakan indikator yang menyatakan jumlah desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
3. Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, Lumbung Pangan)
Merupakan indikator yang menyatakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif
4. Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)
Merupakan indikator yang menyatakan jumlah Rumah tangga sasaran (Kegiatan sudah pindah ke OPD lain sehingga tidak menjadi kewenangan Dinpermades lagi)
5. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna
Merupakan indikator yang menyatakan jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna
6. Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tanggan sasaran
Merupakan indikator yang menyatakan Jumlah bantuan Rumah Layak huni bagi Rumah Tangga Sasaran (Kegiatan sudah pindah ke OPD lain sehingga tidak menjadi kewenangan Dinpermades lagi)
7. Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Merupakan indikator yang menyatakan jumlah rumah tangga sasaran yang hadir pada Musrenbang Desa

8. Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Merupakan indikator yang menyatakan jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun profil secara lengkap dan benar.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA DINPERMADES

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja Dinpermades dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program dan Kegiatan dalam perubahan Renja Dinpermades ini juga harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinpermades Tahun 2017.

Adapun tujuan dari Renja Dinpermades tahun 2017, yaitu:

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna;
2. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur;
4. Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
5. Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa.

Adapun sasaran dari Renja Dinpermades Tahun 2017 ini adalah dalam rangka:

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna;
2. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur;
4. Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
5. Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa.

Seperti telah diungkapkan di muka bahwa alasan dari dalam perubahan Renja Dinpermades dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.
- d. Adanya kebutuhan mendadak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Secara lengkap maka program dan kegiatan perubahan Renja Dinpermades tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran tabel 3.1 .

Jika kita mencermati tabel 3.1 dapat di simpulkan terdapat beberapa kegiatan Dinpermades yang rencananya akan di ubah, yaitu :

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

B. FUNGSI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- **Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik**

Bertambah Rp 5.364.856,- anggaran untuk membayar kebutuhan air, listrik dan internet kantor yang naik, sampai dengan bulan Juni sudah terserap 62,10 % dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun.

- **Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**

Bertambah Rp 25.223.528,- anggaran untuk membayar kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan kantor dinas, sampai dengan bulan Juni sudah terserap 41,40 % dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun

- **Penyediaan alat tulis kantor**

Bertambah Rp. 1.287.200,- anggaran untuk menambah biaya pembelian perangko dan materai. Sampai dengan bulan Juni sudah terserap 100% dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun.

- **Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah**

Bertambah Rp. 41.436.000,- anggaran untuk menambah biaya perjalanan ke luar daerah. Sampai dengan bulan Juni

sudah terserap 51 % dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Bertambah Rp. 15.557.540,- anggaran untuk pembelian Handycam dan printer untuk pembuatan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengisian website. Sampai dengan bulan Juni sudah terserap 87 %.

- Pengadaan peralatan gedung kantor

Bertambah Rp. 21.947.450,- anggaran untuk pembelian rak arsip dan hardisk eksternal untuk menyimpan arsip proposal dan pencairan dana, SPJ serta dokumen penting lainnya. Sampai dengan bulan Juni sudah terserap 99%.

- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Bertambah Rp. 22.167.065,- anggaran untuk pembuatan tendon air, pengecatan gedung dan pembelian bahan bangunan. Sampai dengan bulan Juni sudah terserap 98% dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun.

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat desa

- Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan binaan

Bertambah Rp. 25.000.000,- anggaran untuk evaluasi belum teranggarkan. Sampai dengan bulan Juni sudah terserap 66,71% dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun.

- **Pengembangan potensi unggulan desa**

Bertambah Rp. 63.100.000,- anggaran untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan baru dari Kemendes tentang Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Desa Sukomarto dan Desa Padureso Kec. Jumo.

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- **Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Mmbngn Desa**

Bertambah Rp. 70.000.000,- anggaran untuk pelaksanaan Sengkuyung III, sampai dengan bulan Juni sudah terserap 51,95% dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai akhir tahun.

- **Fasilitasi bantuan peralatan TTG**

Bergeser anggaran Rp. 100.000.000,- dari Bantuan Tidak Langsung menjadi Bantuan Langsung untuk pelaksanaan Gelar TTG di tingkat Nasional, sampai dengan bulan Juni sudah terserap 33,29 % dan diperkirakan anggaran tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun.

- **Fasilitasi dan Pendampingan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian**

Bertambah Rp. 35.980.000,- anggaran untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan kawasan perdesaan yang semula belum teranggarkan

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- **Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa (Bankeu)**

Bertambah Rp 62.790.000,- penambahan anggaran berasal dari Bantuan keuangan Provinsi yang digunakan untuk bintek SID uji coba di 172 desa yang ada di kabupaten Temanggung

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinpermades Tahun 2017 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinpermades Tahun 2014-2018 sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2017. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan tri wulan II pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2017 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2017 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2017, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Didalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades di Tahun 2017 untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2017 nanti.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinpermades Tahun 2017 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinpermades dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2017

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196604111986071001

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2017

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal :

Koordinator Bidang Pemerintahan II

Petugas Verifikator

ARIS GUNAWAN, SE, S.Ip, MA, M.Ec.Dev

NIP. 19771107 199703 1 002

MIRA EKAWATI, ST,M.Sc, M.Eng

NIP. 19800507 200604 2 007

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO

Pembina Utama Muda

NIP. 19581023 198503 1 005